



PENGUMUMAN NOMOR : 800/ 514 /V.2-WK/2024

TENTANG

HASIL NILAI SELEKSI KOMPETENSI DAN PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (NI PPPK) TENAGA TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN PERIODE I PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor : 11278/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 28 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor : 11803/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 29 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Hasil Seleksi Kompetensi

- Hasil Nilai Seleksi Kompetensi adalah hasil pengolahan data dalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) melalui Badan Kepegawaian Negara. Hasil lengkap dan detail Nilai Seleksi Kompetensi pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan T.A 2024 Periode I sebagai berikut:
 - Ringkasan hasil nilai seleksi kompetensi PPPK Tenaga Teknis sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini;
 - Rincian hasil nilai seleksi kompetensi PPPK Tenaga Teknis sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;
 - Ringkasan hasil nilai seleksi kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Pengumuman ini;
 - Rincian hasil nilai seleksi kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Pengumuman ini;
- Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam **Lampiran** Pengumuman ini yaitu:

a.	Kode "L"	:	Peserta Lulus menurut KepmenpanRB Nomor 347 Tahun 2024
b.	Kode "R2"	:	Peserta Eks THK-II menurut KepmenpanRB Nomor 347 Tahun 2024
c.	Kode "R3"	:	Peserta Non ASN Terdata menurut KepmenpanRB Nomor 347 Tahun 2024
d.	Kode "TH"	:	Peserta Tidak hadir.

- Peserta yang dinyatakan **LULUS** pada Seleksi PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan T.A 2024 Periode I adalah Peserta yang memiliki kode "R2/L" dan "R3/L".

4. Bagi peserta yang tidak memiliki kode sebagaimana tersebut dalam angka 3 (tiga) diatas, dinyatakan **TIDAK LULUS** Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 Periode I.
5. Peserta yang dinyatakan **LULUS** agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing- masing peserta di laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** pada tanggal **1 s.d. 31 Januari 2025**.
6. Adapun kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) adalah sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan T.A 2024 Periode I;
 - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis T.A 2024 Periode I;
 - d. Hasil cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** yang pada bagian **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam**, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - e. Surat lamaran yang memuat jabatan yang dilamar ditujukan kepada Bupati Way Kanan Cq. Ketua Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 dan ditandatangani serta wajib menggunakan meterai 10.000 (e-meterai atau meterai tempel) sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran V** Pengumuman ini;
 - f. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran VI** Pengumuman ini;
 - g. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan Pindah sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran VII** Pengumuman ini;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan perihal **sebagai persyaratan pengangkatan PPPK** dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - i. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari **Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025 dengan perihal sebagai persyaratan pengangkatan PPPK**;
 - j. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh **Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025 dengan perihal sebagai persyaratan pengangkatan PPPK**;
 - k. Apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas pada saat melamar di SSCASN dengan melampirkan:
 - 1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan

- 2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- I. Jika terdapat dokumen yang **memiliki lebih dari 1 (satu) dokumen**, maka dokumen tersebut **digabungkan menjadi 1 (satu) file dengan format pdf**.
 2. Untuk jadwal **verifikasi dokumen persyaratan** yang akan dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Way Kanan akan **diinformasikan kemudian**.
 3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan T.A 2024 Periode I, namun memilih untuk **mengundurkan diri**, maka wajib **membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000** sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran VIII** Pengumuman ini.
 4. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan T.A 2024 Periode I kemudian **mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan**, maka **Panitia Seleksi dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas**.
 5. **Pengumuman hasil seleksi kompetensi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Way Kanan T.A 2024 Periode I akan diumumkan setelah Pemerintah Kabupaten Way Kanan mendapatkan hasil pengolahan nilai seleksi kompetensi dari Badan Kepegawaian Negara** melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Way Kanan <https://www.waykanankab.go.id> dan website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Way Kanan <https://bkpsdm.waykanankab.go.id>.

B. Ketentuan Lain – Lain

1. Buku petunjuk pengisian **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dapat diunduh melalui akun **SSCASN** masing-masing peserta.
2. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
3. Peserta yang telah dinyatakan lulus namun tidak melaksanakan **pengisian daftar riwayat hidup (DRH)** dan **melengkapi dokumen** sesuai tanggal yang telah ditentukan, maka peserta dianggap **GUGUR** atau **MENGUNDURKAN DIRI**.
4. Peserta yang telah ditetapkan kelulusannya akan diusulkan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja apabila **dapat menunjukkan dan melengkapi berkas/dokumen yang sah** dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



5. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Pemerintah PKabupaten Way Kanan T.A. 2024 Periode I dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian **mengundurkan diri**, kepada yang bersangkutan dikenai **sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya**.
6. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan T.A. 2024 Periode I bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.
7. Kelulusan Peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi serta apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN** kelulusannya.
8. **Kelalaian** Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta.
9. Informasi lebih lanjut dapat di lihat pada website resmi Pemerintah Kabupaten Way Kanan **<https://www.waykanankab.go.id>** dan website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Way Kanan **<https://bkpsdm.waykanankab.go.id>**.
10. Bagi Peserta PPPK Tahap I yang dinyatakan Lulus dapat Joint kedalam Group Whatshapp Khusus Untuk Pemberkasan pada link <https://bit.ly/PemberkasanP3KWK> dengan ketentuan Nama Profil Whatshaap Harus menggunakan nama asli sesuai dengan nama KTP.
11. Keputusan panitia seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, bersifat **final dan mengikat**.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 Desember 2024

#